



Article History:

Received: 13-11-2025

Received in Revised: 05-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Publish: 31-12-2025

Kata kunci:

Lie Detector, Pembuktian, Pembunuhan berencana

Key Words:

Lie Detector, Evidence/Proof, Premeditated Murder

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Correspondent Writer:

Hatarto Pakpahan

Email: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id



Analisis Kedudukan Hukum *Lie Detector* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

George Renjaan, Hatarto Pakpahan

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan *lie detector* dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jesika Kumala Wongso terhadap I Wayan Mirna Salihin serta untuk mengetahui implementasi dalam menerapkan *Lie detector* dalam perkara pidana pembunuhan berencana, Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa kedudukan penggunaan *Lie Detector* merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi ahli dikarenakan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan metode *Lie Detector* yang kemudian di *print out* dan dijelaskan kembali oleh ahli yang memiliki kemampuan tersebut sehingga kedudukan *lie detector* dalam pembuktian perkara pidana dalam putusan mahkamah agung nomor 498K/PID/2017 adalah sebagai pelengkap dalam pengambilan keputusan, karena keyakinan hakim telah didapati berdasarkan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang tinggi dan hakim mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Abstract

This research aims to analyze the legal standing of using a lie detector in the settlement of the premeditated murder case committed by Jesika Kumala Wongso against I Wayan Mirna Salihin, and to determine the implementation of applying the lie detector in the premeditated murder criminal case. The type of legal research used in this study is normative legal research, and the method of addressing the problem uses the statutory approach and the case approach. The research results show that the legal standing of using the Lie Detector constitutes valid evidence as referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely expert testimony. This is because the results of the examination using the Lie Detector method are then printed out and explained again by an expert who possesses the necessary capability. Therefore, the position of the lie detector in the evidentiary process of the criminal case in Supreme Court Decision Number 498K/PID/2017 is as a complement to the decision-making

| process, as the judge's conviction was already obtained based on evidence with high probative value, and the Supreme Court judge upheld the decisions of the first-instance and appellate courts.

1. Latar Belakang

Pada tahun 2016 terdapat salah satu kasus pembunuhan berencana yang sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia dengan terpidana Jessica Kumala Wongso. Dimana dalam awal proses persidangan yang sangat panjang hingga penjatuhan hukuman pidana terhadap Jessica Kumala Wongso di tayangkan secara *live* atau langsung melalui siaran televisi. Dalam proses pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang disangkakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, Penyidik dari Direskrim Polda Metro Jaya menggunakan metode *Lie Detector* (alat pendeteksi kebohongan) dan hasil yang didapati menunjukkan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso berkata jujur dan tidak ada indikasi kebohongan atas pembunuhan terhadap korban I Wayan Mirna Salihin (Putriana, 2025). Namun fakta yang terungkap berdasarkan pertimbangan hukum Hakim sebagaimana dimaksud pada putusan MA No. 498K/PID/2017 menyatakan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap I Wayan Mirna Salihin dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dan melanggar ketentuan pada pasal 340 KUHP.

Lie Detector atau alat pendeteksi kebohongan merupakan sebuah mesin Poligraf yang berupa sensor untuk mengukur, menganalisis serta mencatat perubahan respon fisiologis tubuh manusia. Pada tahun 1902 *Lie Detector* awal mulanya digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka oleh Wiliam Marston yang kala itu sebagai inventor alat bantu pendeteksi kebohongan atau yang biasanya disebut Poligraf. Pada mulanya poligraf memiliki keluaran seperti jarum dan dapat dilakukan penulisan grafik digulungan yang dibentuk kertas kemudian dapat di ganti dengan monitor komputer yang digunakan mengetes dan otak manusia yang terdiri dari aktifitas elektrik kemudian direkam atau di catat.

Dalam sistem peradilan di indonesia praktek penggunaan *Lie Detector* dipakai untuk membantu penyidikan dalam suatu perkara pidana. Penyidik mengajukan beberapa pertanyaan terhadap tersangka maupun saksi, yang nantinya jawaban yang disampaikan oleh tersangka dapat dinilai validitasnya atau keabsahannya melalui respon tubuh. Penggunaan *Lie Detector* sangat membantu pengungkapan tindak pidana yang disangkakan karena sering kali pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik didapati bahwa pelaku tindak pidana sering kali tidak mengakui perbuatanya atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Sistem Pembuktian dalam hukum acara pidana di indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau (*negatiefwettelijke*) yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang di atur dalam undang- undang (Putra

et al., 2017). Sejatinya belum ada dasar hukum yang jelas terkait dengan kedudukan *Lie Detector* sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Rohman et al., 2024).

Kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016, yang dikenal luas sebagai Kasus Kopi Sianida, merupakan kasus pidana yang menyoroti kompleksitas pembuktian elemen “dengan rencana lebih dahulu” (*voorbedachte raad*) yang disyaratkan oleh Pasal 340 KUHP. Pembuktian niat *jahat (mens rea)* dan perencanaan ini seringkali sulit diungkap karena berada dalam batin pelaku. Dalam upaya mencari kebenaran materiil dan mendukung pembuktian yang kuat, penyidik dalam kasus ini menggunakan berbagai metode forensik modern, termasuk pemeriksaan dengan alat *lie detector* atau Poligraf. Meskipun alat ini bertujuan merekam respons fisiologis untuk menilai kejujuran seseorang dan digunakan sebagai alat bantu penyidikan, penggunaannya menimbulkan pertanyaan yuridis yang krusial mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Sistem pembuktian pidana Indonesia menganut asas negatif legal (Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP), yang secara limitatif hanya mengakui lima jenis alat bukti yang sah. Hasil pemeriksaan *lie detector* tidak termasuk dalam daftar tersebut secara eksplisit, sehingga ia sering diperdebatkan apakah dapat dikategorikan sebagai Keterangan Ahli atau hanya sebagai bukti petunjuk pembantu. Penggunaan dan laporan hasil *lie detector* dalam proses peradilan kasus Mirna, yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 498K/PID/2017, menciptakan preseden yang harus dianalisis secara mendalam. Putusan MA ini penting karena merupakan penafsiran tertinggi terhadap nilai pembuktian dari seluruh rangkaian alat bukti yang diajukan, termasuk temuan *lie detector* yang disajikan melalui keterangan ahli psikologi forensik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai bagaimana Mahkamah Agung menginterpretasikan, menilai, dan memberikan kedudukan hukum terhadap hasil pemeriksaan *lie detector* ini. Berdasarkan substansi hukum dan latar belakang kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 498K/PID/2017, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis kedudukan hukum hasil pemeriksaan *lie detector* dalam konteks sistem pembuktian pidana Indonesia (Pasal 184 KUHP) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 498K/PID/2017 dan bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai nilai kekuatan pembuktian hasil *lie detector* dalam perkara Nomor: 498K/PID/2017.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan hukum positif. Juga dengan metode *Legal Research* merupakan kegiatan mencari kebenaran yang logis dan terdapat keterkaitan serta adanya hubungan (Koherensi), yaitu apakah suatu peraturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum dengan melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan norma hukum (*Act*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan pustaka yang diteliti berupa putusan pengadilan, Peraturan Perundang-undangan dan jurnal.

3. Hasil Pembahasan

3.1 Analisis Kedudukan Hukum *Lie Detector* Dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana Pada Putusan MA Nomor: 498K/PID/2017

Penggunaan *lie detector* atau alat poligraf sebagai alat bantu mendeteksi kebohongan telah semakin umum dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana di Indonesia, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 498K/PID/2017. Analisis kedudukan yuridis alat ini harus dilakukan tidak hanya berdasarkan hukum positif yang bersifat limitatif, tetapi juga berdasarkan penafsiran yang diterapkan oleh badan peradilan. Secara formal, sistem pembuktian pidana Indonesia menganut asas negatif legal (*negatief wettelijk stelsel*), yang mensyaratkan adanya alat bukti sah secara undang-undang (Pasal 184 ayat (1) KUHAP) dan didukung oleh keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Kedudukan *lie detector* yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP menempatkannya dalam wilayah abu-abu hukum acara, meskipun penggunaannya di tingkat penyidikan telah dimanifestasikan dalam perangkat forensik Kepolisian, sejalan dengan konsep *Scientific Crime Investigation (SCI)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri.

Secara teoritis, hasil pemeriksaan poligraf (cetak grafis dan kesimpulannya) dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis alat bukti yang sah (Sianipar & Esther, 2025). Pertama, hasil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, meskipun bukan akta otentik, melainkan surat yang memuat hasil pemeriksaan dan keterangan oleh laboratorium forensik. Kedua, hasil pemeriksaan tersebut umumnya diintegrasikan dan disajikan melalui keterangan ahli, di mana ahli psikologi forensik yang kompeten memberikan pemaparan dan interpretasi atas data fisiologis yang direkam alat. Ketiga, apabila hasil tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang terbukti, ia dapat berfungsi sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karena keabsahan *lie detector* tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan penjelasan dari pihak yang kompeten, maka kedudukannya yang paling kuat dalam sistem pembuktian adalah sebagai keterangan ahli atau alat bukti petunjuk yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan bukan merupakan alat bukti utama (Pieter & Silambi, 2019).

Dalam Putusan MA Nomor 498K/PID/2017, Majelis Hakim yang bertindak sebagai *Judex Juris* tidak lagi menguji fakta materil, melainkan berfokus pada ketepatan penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Dalam pertimbangan hukumnya, Putusan MA tidak secara eksplisit mempertimbangkan hasil *lie detector* sebagai faktor penentu (Maukar et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung menempatkan *lie detector* sebagai alat bantu penyidikan atau keterangan penunjang yang sifatnya tidak mengikat (*non-binding*), dan bukan sebagai alat bukti utama yang dapat mematahkan atau menguatkan alat bukti sah lainnya. Keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada kesesuaian dan keabsahan alat bukti sah (saksi, ahli, petunjuk) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang secara keseluruhan telah membentuk minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan (Mulyadi, 2015).

Meskipun hasil tes poligraf yang dilakukan terhadap Terdakwa Jessica Kumala Wongso dikabarkan menunjukkan tidak adanya indikasi kebohongan, sebuah fakta yang dikemukakan oleh Terdakwa, kenyataan tersebut tidak cukup kuat untuk membebaskan atau meringankan hukuman berdasarkan asas *In Dubio Pro Reo*. Hakim pada tingkat pertama, banding, maupun

kasasi, berpegangan pada fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti sah yang lain. Alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli toksikologi forensik, dan rangkaian petunjuk dianggap telah *berkesesuaian (matching)* secara kuat dan membuat terang bahwa tindak pidana pembunuhan berencana memang terjadi dan mengerucut pada Terdakwa (Kristanto et al., 2025).

Fenomena di mana hasil *lie detector* yang menguntungkan Terdakwa dikesampingkan, menunjukkan adanya dominasi teori sistem pembuktian negatif legal yang menempatkan keyakinan hakim yang logis (*Conviction Raisonee*) sebagai penentu, namun harus tetap didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang (Ginting et al., 2025). Apabila keyakinan hakim dalam Putusan MA 498K/PID/2017 diinterpretasikan sebagai menjatuhkan hukuman tanpa didukung alat bukti yang cukup, hal itu dapat dikategorikan sebagai *conviction in time system* (keyakinan hakim semata). Namun, karena putusan tersebut secara eksplisit mendasarkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah (saksi dan ahli), maka hakim tetap berada dalam koridor negatif legal yang sah, meskipun dengan menafsirkan *lie detector* hanya sebagai alat bantu yang tidak memiliki nilai pembuktian yang superior dibandingkan keterangan ahli lainnya (Firmansyah et al., 2025).

Hasil *Lie Detector* yang menyimpulkan Jesika tidak berbohong dan juga keterangan Jesika di persidangan yang menyatakan tidak membunuh korban Mirna tidak cukup kuat untuk membebaskannya dari jerat hukuman atau setidaknya mendapatkan hukuman yang mengunggulkannya sebagaimana asas *In Dubio Pro Reo*, karena hasil akhir yang diputuskan oleh majelis setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, bahkan bukti surat lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah berkesesuaian sehingga majelis hakim telah mendapatkan kenyakinannya untuk menyatakan bahwa Jesika adalah pelakunya dan harus dijatuhi pidana terhadapnya (Ardiani et al., 2025). Dengan demikian hakim pada mahkamah agung memiliki konstruksi berpikir dan pandangan hukum yang sama dengan hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dalam membedah perkara dengan terdakwa Jesika Kumala Wongso dan mengesampingkan hasil *lie detector* yang telah diterbitkan.

Dengan demikian, kedudukan *lie detector* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2017 secara implisit adalah sebagai alat bukti yang sah, yang terakomodasi dalam kategori Keterangan Ahli (berupa penyampaian hasil analisis poligraf) atau Petunjuk (berupa kesimpulan yang mendukung alur cerita persidangan). Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa hasil pemeriksaan *Lie Detector*, meskipun merupakan produk SCI, bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak dapat mengalahkan kekuatan pembuktian kolektif dari alat bukti sah lainnya yang telah meyakinkan hakim. Hakim Mahkamah Agung telah menjalankan perannya sebagai *Judex Juris* dengan memperkuat putusan di bawahnya, dan memberikan penekanan bahwa dalam konteks pembuktian pidana, penemuan ilmiah harus tunduk pada kaidah hukum acara yang berlaku dan tetap disaring oleh keyakinan hakim yang logis (Alfitra, 2011).

3.2 Analisis Yuridis Penerapan *Lie Detector* Dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 498k/Pid/2017

Transformasi digital dan perkembangan teknologi modern telah membawa inovasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah penggunaan alat pendeteksi

kebohongan atau Poligraf (*lie detector*). Alat ini berfungsi menganalisis respons fisiologis (detak jantung, respirasi, konduktivitas kulit) seseorang untuk mendeteksi kebohongan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, praktek penggunaan alat ini utamanya dipakai untuk membantu penyidikan (*scientific crime investigation*) guna mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana (Dickson et al., 2025).

Penerapan Lie Detector menjadi relevan dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap I Wayan Mirna Salihin, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2017. Penggunaan alat ini didasari oleh adanya ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dengan keterangan saksi lain, serta kecenderungan keterangan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, penyidik merasa perlu menerapkan metode SCI dengan mengacu pada ketentuan teknis di kepolisian, yaitu Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009.

Dalam peranannya di tingkat penyidikan, *lie detector* adalah alat bantu teknis kriminalistik untuk pengungkapan kasus yang dianggap sulit dan rumit. Hasil pemeriksaan ini termasuk dalam pemeriksaan bidang fisika forensik, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik (Fardhinand, 2015). Permintaan pemeriksaan ini diajukan oleh penyidik kepada pusat laboratorium forensik untuk membantu membuat terang suatu perbuatan pidana dan menemukan pelaku. Secara yuridis-normatif, *output* dari pemeriksaan *lie detector* yang berupa hasil cetak (*print out*) dan analisis grafik, harus diintegrasikan dengan sistem pembuktian yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 184 ayat (1) KUHP secara limitatif hanya mengakui lima jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kedudukan *lie detector* sendiri tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang independen.

Oleh karena itu, hasil *print out lie detector* yang dianalisis oleh ahli psikologi forensik akan menjadi keterangan ahli dalam persidangan. Keterangan ahli ini, yang menjelaskan isi dan interpretasi hasil grafik, sah dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam pemikiran lain, hasil tersebut juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.

Selain pengaitan dengan KUHP, perluasan alat bukti juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 angka (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku. Penafsiran ini memberikan dasar hukum tambahan bagi *print out* hasil *lie detector* untuk diterima dalam proses pembuktian, meskipun tetap harus dibedah dan dipertanggungjawabkan oleh seorang ahli.

Penerapan *lie detector* dalam pembuktian perkara pidana Nomor 498K/PID/2017 berfungsi sebagai sarana pendukung bagi kepolisian dalam mengungkap peristiwa pidana, khususnya karena adanya keterangan yang tidak berkesesuaian antara Terdakwa dan saksi lainnya. Penemuan ini membantu penegak hukum dalam mengatasi kesulitan pembuktian, terutama terkait elemen niat batin (*mens rea*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Namun, fakta persidangan perkara Nomor 498K/PID/2017 menunjukkan bahwa hasil tes *lie detector* terhadap Terdakwa Jessica Kumala Wongso, yang diklaim bebas dari indikasi kebohongan, tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh Majelis Hakim. Kesaksian ahli, seperti Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, yang menerangkan bahwa seseorang dengan ketenangan dan kontrol emosi yang baik mampu lolos tes poligraf, justru menguatkan keraguan hakim terhadap nilai mutlak hasil tes tersebut. Majelis Hakim lebih mengutamakan alat bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi, yaitu keterangan saksi dan ahli toksikologi yang secara langsung berhubungan dengan perbuatan materiel dan kausalitas kematian korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan masih sangat berhati-hati dalam menimbang alat bukti saintifik yang kredibilitasnya bergantung pada faktor psikologis dan fisiologis Terdakwa, sehingga hasilnya dianggap tidak dapat berdiri sendiri.

Di dalam Putusan MA Nomor 498K/PID/2017, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 karena secara hierarki perundang-undangan, kedudukan peraturan ini berada di bawah KUHAP dan belum diatur secara khusus dalam hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan *asas lex superior derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), sehingga dasar penggunaan *lie detector* yang hanya bersumber dari peraturan teknis kepolisian dikesampingkan dalam pertimbangan hakim kasasi. Keputusan Majelis Hakim yang memperkuat putusan di tingkat bawah menunjukkan adanya keyakinan hakim yang bulat, didasarkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti sah (saksi dan ahli) yang saling bersesuaian, sehingga mengesampingkan hasil *lie detector* yang menguntungkan Terdakwa. Praktik ini berimplikasi pada penggunaan teori pembuktian Negatif Legal, dan bukan sekadar *Conviction In Time System* (keyakinan hakim semata), karena keyakinan hakim telah didukung oleh alat bukti sah yang terangkai menjadi petunjuk yang kuat.

Kesimpulannya, kedudukan yuridis *lie detector* dalam Putusan MA Nomor 498K/PID/2017 secara implisit diakui sebagai alat bantu yang dapat diakomodasi sebagai keterangan ahli atau alat bukti petunjuk yang sah. Namun, hasil tersebut bukan merupakan alat bukti yang mengikat dan tidak memiliki nilai pembuktian superioritas. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih mempertimbangkan atau mengesampingkan hasil poligraf, dan dalam perkara ini, Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kekuatan kolektif dari alat bukti sah yang ada, demi mencapai kepastian hukum dan keadilan, meskipun hasil *lie detector* menyatakan Terdakwa tidak berbohong.

4. Simpulan

Dalam bab ini penulis menyimpulkan bahwa kedudukan *lie detector* dalam pembuktian pembunuhan berencana dalam putusan MA Nomor 498K/Pid/2017 merupakan sarana dan prasarana dalam mengungkapkan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Jesika Kumala Wongso. Sehingga kedudukan *lie detector* dalam pembuktian perkara pidana dalam putusan mahkamah agung nomor 498K/PID/2017 adalah sebagai pelengkap dalam pengambilan keputusan karena keyakinan hakim telah didapati berdasarkan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang tinggi dan hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Hasil dari *lie detector* merupakan satu bentuk tulisan yang dibuat

oleh ahli atau pihak yang berkompeten untuk dijadikan sebagai bukti sehingga *lie detector* dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli. Namun majelis hakim tidak menjadikan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 sebagai acuan dalam mengambil keputusan karena menurut majelis hakim secara hierarki Perundang-Undangan, Peraturan KAPOLRI tersebut hanya bersifat aturan sektoral yang berada dibawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang notabenehnya merupakan produk legislasi dan mengikat secara umum serta bertentangan dengan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.

Daftar Pustaka

- Alfitra. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=96189
- Ardiani, C. F., Dewi, E. P., & Puspita, A. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SULTAN ADAM Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 214–219. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1553>
- Dickson, P., Manuputty, M., & Ginting, Y. P. (2025). Kekuatan Pembuktian Percakapan Digital sebagai Alat Bukti yang Tidak Diatur dalam KUHP. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(03), 521–535. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2727>
- Fardhinand, H. A. (2015). Eksistensi Tes Dna (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(2), 3279. <https://www.neliti.com/publications/3279/eksistensi-tes-dna-deoxyribo-nucleic-acid-sebagai-alat-bukti-dalam-pembuktian-hu>
- Firmansyah, R. A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Penegakan Hukum Administratif Terhadap Korporasi Atas Pencemaran Limbah B3 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 6(1), 766–774. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6517>
- Ginting, Y. P., Nararya, J. R. P., Rumampuk, A. J., Chandra, S. I., Ginting, H. O., Anthony, J. M., Napitu, O. P., & Ratrisari, E. P. (2025). Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(03), 555–565. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2773>
- Kristanto, A. K., Paka, A. P. E., Lauren, C., Rajagukguk, J. P., Silalahi, J. B. I., Silalahi, T. R. I., Manalu, V. E., & Ginting, Y. P. (2025). Signifikansi Pengakuan Tertulis Saksi sebagai Alat Bukti Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(03), 503–511. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2772>
- Maukar, M. R., Huberta, G. A., Fewsan, K., Bintang, A., Michelin, D., Maukar, M. R., Huberta, G. A., Fewsan, K., Bintang, A., & Michelin, D. (2025). Tinjauan Kritis Hukum Pembuktian dalam Yurisdiksi Militer : Analisis Kekuatan Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 29-K/PM.III-14/AD/IX/2025). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(11), 7760–7768. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i11.32580>
- Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-

- Bangsa Anti Korupsi 2003. *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75–91. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>
- Putra, A. W., Rozah, U., & Baskoro, B. D. (2017). Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana. *Scientific Repository (Petra Christian University)*. <http://eprints.undip.ac.id/74547/>
- Putriana, A. (2025). Kualitas pembuktian dalam penuntutan tindak pidana pembunuhan berencana pada kasus kopi sianida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/PIId.B/2016/PN.Jkt.Pst). *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 15(2), 189–201. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.12363>
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Sianipar, P. A., & Esther, J. (2025). Peran Advokat dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan di Media Sosial. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 15(2), 262–282. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13093>